



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Psw

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : Anda  
Tempat, tanggal lahir : Wadawa, 7 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;  
Alamat : Dusun Kolibua, Desa Windu Makmur,  
Sampolawa, Kab. Buton Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca Penetapan Penunjukan Hakim;  
Telah membaca Penetapan Hari Sidang;  
Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 November 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 3 November 2020 dengan Register Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Psw yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil Perkawinan antara La Cari dengan Wa Noti;  
Bahwa Pemohon adalah anak ke-7 (Tujuh) dari 10 (Sepuluh) orang bersaudara;  
Bahwa Pemohon dilahirkan di Wadawa pada tanggal 07 Juli 1996 dan nama ANDA adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon;  
Bahwa Pemohon saat ini telah mengurus Pergantian nama dari nama ANDA menjadi ABDULLAH;  
Bahwa Pemohon sewaktu masih sekolah SD selalu diolok-olok oleh teman-teman sekolah karena Pemohon menggunakan nama dengan sebutan 'ANDA' dan bahkan Pemohon sampai sekolah di tingkat SMP pun masih merasakan ejekan atau olok-olokan teman-teman sekolah, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dan bahkan tertekan dengan sebutan nama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon setelah menempuh pendidikan di tingkat SMA baru sadar dan Pemohon merasa malu sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dari nama ANDA Menjadi ABDULLAH;

Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Buton dengan Nomor: 7404CLT2909201121145 atas nama ANDA;

Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh SD Negeri I Lapandewa Makmur dengan Nomor: DN-20 Dd 002 7 303 atas nama ANDA;

Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Lapandewa dengan Nomor: DN-20 DI 0016271 atas nama ANDA;

Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 2 Lapandewa dengan Nomor: DN-20 Ma/06 0011555 atas nama ANDA;

Bahwa Pemohon memiliki KTP yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Buton Selatan dengan Nomor: 7404100707960001 atas nama ANDA;

Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Buton Selatan dengan Nomor: 7404102212080006 atas nama ANDA;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, agar dapat memberikan Putusan/ Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama sebelumnya ANDA menjadi ABDULLAH pada Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan KK;
3. Menetapkan dan memerintahkan kepada yang berwenang untuk mengganti nama ANDA menjadi ABDULLAH pada Akta Kelahiran, Ijazah, KTP dan KK;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.830.0021817 tertanggal 29 September 2011 atas nama ANDA diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7404102212080006 tertanggal 26 Maret 2019 atas nama kepala keluarga LA CARI diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 19/VI/1982 tanggal 30 Juni 1982 atas nama La Cari (suami) dan Wa Nati (isteri) diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK. 7404100707960001 tanggal 19 Juli 2016 atas nama ANDA diberi tanda bukti P. 4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) tanggal 20 Juni 2011 dengan No. DN-20 Dd 0027303 atas nama ANDA diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tanggal 14 Juni 2014 dengan No. DN-20 DI 0016271 atas nama ANDA diberi tanda bukti P.6;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tanggal 02 Mei 2017 dengan No. DN-20 Ma/06 0011555 atas nama ANDA diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Sahrin dan Aliansya, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sahrin:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi tidak satu tempat tinggal dengan tempat tinggal Pemohon dan sangat berjauhan;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan mengenai pergantian nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, ijazah SD, ijazah SMP, maupun ijazah SMA;

Bahwa Pemohon pernah sekolah di SD Negeri 1 Lapandewa dan tamat pada tahun 2011;

Bahwa yang Saksi ketahui kalau Pemohon pada saat sekolahan di SD 1 Lapandewa menggunakan nama ANDA;

Bahwa kedua orangtua Pemohon saat ini masih hidup yang Saksi ketahui dari cerita Pemohon;

Bahwa Pemohon masih tetap tinggal di kampungnya ;

Bahwa Pemohon ini ingin mengganti namanya dari atas nama ANDA menjadi ABDULLAH;

Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya karena menurut cerita dari Pemohon, Pemohon sering diejek teman-temannya dan Pemohon merasa tidak percaya diri menggunakan nama tersebut;

Bahwa menurut cerita dari Pemohon, orangtua Pemohon mengizinkan mengganti nama tersebut dan tidak ada keluarga yang keberatan;

2. Saksi Aliansya:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ini merupakan sepupu dari bapak Saksi;

Bahwa Saksi tidak satu tempat tinggal dengan tempat tinggal Pemohon namun dekat dengan rumah Pemohon;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan mengenai pergantian nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP, ijazah SD, ijazah SMP, maupun ijazah SMA;

Bahwa pemohon pernah sekolah di SD Negeri 1 Lapandewa dan tamat pada tahun 2011;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang Saksi ketahui kalau Pemohon sampai saat ini menggunakan nama ANDA

Bahwa kedua orang tua Pemohon saat ini masih hidup;

Bahwa Pemohon saat ini masih tetap tinggal di kampungnya;

Bahwa Pemohon ini ingin mengganti namanya dari atas nama ANDA menjadi ABDULLAH;

Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya karena menurut cerita dari Pemohon, Pemohon sering diejek teman-temannya dan Pemohon merasa tidak percaya diri menggunakan nama tersebut;

Bahwa menurut cerita dari Pemohon, orangtua Pemohon mengizinkan mengganti nama tersebut dan tidak ada keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dari ANDA menjadi ABDULLAH dengan alasan selalu diolok-olok dan diejek oleh teman-teman Pemohon karena Pemohon menggunakan nama dengan sebutan 'ANDA' sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dan bahkan tertekan dengan sebutan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK 7404100707960001, atas nama Anda, tertanggal 10 Juli 2016 dan P-2 berupa Kartu Keluarga, Nomor 7404102212080006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, tanggal 26 Maret 2019, Pemohon berdomisili di Kolibua, Windu Makmur, Sampolawa, Buton Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk menetapkan permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama mengenai permohonan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya yang memerlukan pertimbangan hukum atas dikabulkannya petitum-petitum lain, oleh karena itu nantinya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, dengan melihat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.830.0021817 tertanggal 29 September 2011 atas nama ANDA, bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) tanggal 20 Juni 2011 dengan No. DN-20 Dd 0027303 atas nama ANDA, bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tanggal 14 Juni 2014 dengan No. DN-20 DI 0016271 atas nama ANDA, bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) tanggal 02 Mei 2017 dengan No. DN-20 Ma/06 0011555 atas nama ANDA, Pemohon bernama ANDA;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon merasa malu dan tidak percaya diri karena sering diejek teman-temannya karena namanya tersebut sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dari nama ANDA Menjadi ABDULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Sahrin dan Aliansya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dari ANDA menjadi ABDULLAH dengan alasan Pemohon merasa malu dan tidak percaya diri karena sering diejek teman-temannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah ijin dengan orang tua Pemohon dan tidak ada keluarga yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL.830.0021817 tertanggal 29 September 2011 atas nama ANDA dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton yang saat ini Kabupaten Buton Selatan ternyata tempat kelahiran Pemohon di Buton Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dan tempat kelahiran dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dan tempat kelahiran Pemohon dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum sah perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon dari yang semula bernama ANDA menjadi ABDULLAH;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang semula bernama ANDA menjadi ABDULLAH;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 oleh kami Fudianto Setia Pramono, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Adnan, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp450.000,-  |
| 4. PNBP Panggilan     | : Rp 10.000,-  |
| 5. Biaya Meterai      | : Rp. 6.000,-  |
| 6. Biaya Redaksi      | : <u>Rp 10.000,-</u>                                     |
| Jumlah                | : Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah); |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)